



PENETAPAN

Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 17 Juni 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo selama 1 tahun (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak saat bertengkar dengan Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, akibatnya Penggugat dan Tergugat /Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 9 bulan;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, cq majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata Penggugat telah membuat surat pernyataan pencabutan tertanggal 25 Oktober 2022 dengan alasan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di luar persidangan Penggugat telah membuat surat pernyataan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat tidak mau bercerai tertanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat adalah untuk kebaikan rumah tangganya, maka demi hukum Pencabutan perkara tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Hijriyah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H..

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2022/PA.Sda